

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 telah berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Madiun. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2026 dengan Kasubbid Pendataan dan Pengawasan serta Kasubbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah BAPENDA Kota Madiun. Berdasarkan keterangan narasumber, BAPENDA Kota Madiun telah melaksanakan berbagai upaya implementasi melalui kegiatan pendataan objek pajak, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum meratanya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PBJT, masih adanya wajib pajak yang memerlukan pembinaan dan pendampingan, perlunya pembaruan data wajib pajak secara berkelanjutan, serta bertambahnya jumlah wajib pajak rumah kos yang memerlukan pengawasan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023.

Studi ini menemukan bahwa setelah mendapatkan sosialisasi dari BAPENDA Kota Madiun, sebagian besar wajib pajak rumah kos telah memahami kewajiban perpajakan. Hasil wawancara dengan wajib pajak rumah kos yang mengatakan bahwa mereka lebih memahami bagaimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PBJT dibantu oleh sosialisasi dan pendampingan dari petugas BAPENDA. Dalam kebanyakan kasus, wajib pajak bekerja sama dan tetap melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar PBJT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kondisi ekonomi usaha seperti meningkatnya biaya operasional, tingkat hunian kamar yang tidak stabil, kemampuan usaha

untuk menghasilkan omzet, dan proses penyesuaian terhadap kebijakan PBJT yang baru diterapkan semuanya masih memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Karena keadaan ini, tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos masih dalam kategori yang cukup patuh. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan kepatuhan, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Di Kota Madiun, implementasi PBJT telah memenuhi empat indikator implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menurut analisis yang dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2026 dengan Kasubbid Pendataan dan Pengawasan serta Kasubbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah BAPENDA Kota Madiun. Hasil ini kemudian diperkuat melalui wawancara dengan wajib pajak rumah kos sebagai informan penelitian. Sosialisasi, penyebaran informasi, dan dukungan kepada wajib pajak adalah contoh elemen komunikasi. Aspek disposisi tercermin dari komitmen petugas BAPENDA dalam memberikan pelayanan serta sikap kooperatif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini terjadi meskipun kondisi ekonomi usaha dan peningkatan jumlah wajib pajak rumah kos masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, yang menunjukkan aspek sumber daya. Sementara itu, elemen struktur birokrasi telah diterapkan melalui proses pendataan, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023.

Secara keseluruhan, penerapan PBJT terhadap bisnis rumah kos di Kota Madiun telah menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini diperoleh dari wawancara dengan petugas BAPENDA dan wajib pajak rumah kos, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memperoleh pemahaman tentang kewajiban perpajakannya setelah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari BAPENDA. Komunikasi yang efektif, layanan yang baik, dan kesadaran akan kewajiban pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mendukung keberhasilan implementasi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat tercapai secara optimal, diperlukan lebih banyak sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos masih berada dalam kategori cukup patuh.

B. Implikasi

Hasil penelitian tentang pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Madiun menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan daerah tidak hanya tergantung pada peraturan yang mengatur pemungutan pajak, tetapi juga seberapa efektif pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dicapai melalui implementasi yang didukung oleh struktur

birokrasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan yang kooperatif, dan komunikasi yang efektif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, pendataan, pelatihan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Madiun sangat membantu wajib pajak rumah kos memahami perubahan kebijakan sejak Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini dapat membantu meningkatkan PAD.

Di sisi lain, penelitian ini memberikan implikasi bahwa kondisi ekonomi wajib pajak masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Meningkatnya biaya operasional usaha serta pendapatan yang tidak selalu stabil menjadi tantangan yang dihadapi oleh sebagian pemilik rumah kos dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan PBJT perlu diimbangi dengan pembinaan, pelayanan yang responsif, serta komunikasi yang berkesinambungan agar wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Saran

1. Bagi BAPENDA Kota Madiun

BAPENDA Kota Madiun diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak rumah kos, terutama kepada wajib pajak yang baru terdaftar sebagai objek PBJT. Selain itu, pembaruan

data wajib pajak serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu dilakukan secara berkala agar implementasi PBJT dapat berjalan lebih efektif dan tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak Rumah Kos

Wajib pajak rumah kos diharapkan terus memahami peraturan perpajakan daerah dan memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran PBJT secara tepat waktu. Kepatuhan mereka diharapkan tidak hanya didasarkan pada kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam kemajuan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi PBJT dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas, misalnya pada sektor jasa lainnya atau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*) sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah.

Hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III saat memeriksa pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah. Keberhasilan penerapan PBJT terhadap bisnis rumah kos di Kota Madiun didukung oleh keempat indikator teori: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna untuk

penelitian yang akan datang yang mempelajari implementasi kebijakan perpajakan daerah dan kebijakan publik lainnya.